



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 53/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 Januari
2019

KETUA,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

BUDI RATNO



LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR : 53/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN
 TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
 KECAMATAN KRANGGAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

A. DESA KEMLOKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WALYADI	L	Dsn. Menongso Kemloko
2.	PURWANTO	L	Dsn. Klowok Kidul RT.06 RW.14 Kemloko
3.	BOWO PAMBUDI	L	Dsn. Ploso RT.04 RW.05 Desa Kemloko

B. DESA KLEPU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTRIMO	L	DSN KLEPU RT 7 RW 8 DS KLEPU
2.	SURZANI	L	DSN KLEPU RT 5 RW 8 DS KLEPU
3.	DAH'UN M.	P	Dsn. Klepu RT.05 RW.08 Desa Klepu

C. DESA KRAMAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PRASETYA	L	DUSUN KRAMAT RT 1 RW 1 Kramat
2.	MARJOKO	L	SUMBEREJO RT 1 RW 2 KRAMAT
3.	SUROYO	L	DUSUN SUMBERREJO RT 1 RW 2 Kramat

D. DESA BADRAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAYASARI	P	Kuncen RT.02 RW.04 Badran
2.	TOPAN DWI ANTORO	L	Perum KORPRI Ds. Badran Blok B42
3.	WAHYU SETYOHARTOKO	L	Dsn. Badran RT.02 RW.06 Badran

E. DESA BENGKAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROKHMANN GUNADI	L	Bengkak RT.01 RW.01 Bengkal
2.	M. MANARUL FARIKHIN	L	SURODADI BENGKAL
3.	ZAENAL	L	Dusun Jurang RT.01 RW.04 Desa Bengkal

F. DESA GENTAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADI REKNO	L	SAMPONSARI RT 7 RW 4 DESA GENTAN
2.	WICAHYO	L	TRAJU RT 4 RW 4 DESA GENTAN
3.	HENRY A.	L	GENTAN RT 3 RW 1

G. DESA KRANGGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PURWONO	L	JL.KYAI KENAL RT 3 RW 3 KRANGGAN
2.	ANTARIKSA B.	L	LINGK. KENALAN RT 3 RW 3 KRANGGAN
3.	SITI AINIYATUL M.	P	Prapak RT.01 RW.01 Kel Kranggan

H. DESA NGROPOH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ENDAH SAFITRI	P	Kesur RT.21 RW.03 Ngropoh
2.	MUDAKIR	L	Belisan Rt 18/02 Ngropoh
3.	HENI WINARTI	P	Mirikerep Ngropoh

I. DESA NGUWET

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FATKHULLOH	L	Nguwet Karang RT.02 RW.04
2.	NUR AFIF	L	Nguwet Karang RT.02 RW.04
3.	MUTAMIMAH	P	Ngabeyan RT 01/ 02 Nguwet

J. DESA PARE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENI WIDHIYATI	P	PARE RT 4 RW 1 PARE
2.	ZAINUDDIN ANWAR F.	L	MENDIRAT RT 1 RW 2 DESA PARE
3.	JOKO MASTURI	L	PARE RT 1 RW 1 PARE

K. DESA PENDOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BROTO SETIYONO	L	PENDOWO RT 03/05
2.	DEWI WULANDARI	P	TEPUNGSARI PENDOWO
3.	SAMIYATI	P	PENDOWO RT 03/16

L. DESA PURWOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRI RAHONO	L	PURWOSARI 1 RT 4 RW 2 Purwosari
2.	RISWANTO	L	Purwosari !, RT.01 RW.02 Purwosari
3.	ZUMNIYARTI	P	TEGALSARI RT 6 RW 4 Purwosari

M. DESA SANGGRAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUNG PAMBUDI S.	L	KRAJAN RT 1 RW 1 Sanggrahan
2.	TUTI NAIM M.	P	KRAJAN RT 1 RW 1 Sanggrahan
3.	IRIANI HAYU N.	P	Dsn. Krajan RT.005 RW.001 Ds. Sanggrahan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Temanggung

Sekretaris



BUDI RATNO

